



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hi. Abdul Rasyid Umar, Sp**, berkedudukan di Kel.Bantaya, Kelurahan Bantaya, Parigi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Sumitro, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., M.H., beralamat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal Nomor 23/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Muhlis**, berkedudukan di Desa Boyantongo, Desa Boyantongo, Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal Nomor 26/01/2023/PN Prg tertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami adalah Pemilik Tanah Sawah yang terletak di Desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong dengan Luas Lokasi Persawahan ialah sebagai berikut :

1.1 Lokasi Tanah Persawahan Luas 19.820 M2 dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sdr.Lalli

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Sdr.Hamrun dan abd rasyid umar.SP

sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sdr. launu

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sdr. latati

Bahwa Lokasi Tanah Persawahan tersebut Berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 06/GP/II/2004 dari hasil Jual Beli Kedua Bela Pihak Antara Ibu NORA dan Hi.ABDUL RASYID.SP (Penggugat) ;

1.2 Lokasi Tanah Persawahan Luas 13.676 M2 berdasarkan SERTIPIKAT dengan nomor SHM 208 atas nama Drs.Hi. USMAN SAID, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa SERTIPIKAT dengan nomor SHM 208 atas nama Drs.Hi. USMAN SAID di dapatkan Penggugat dari hasil jual Beli antara Hi.ABDUL RASYID.SP (Penggugat) dan Drs., Hi. USMAN SAID dengan bukti Surat Kuitansi Tanggal 05 Agustus 1999;

2. Bahwa selanjutnya Lokasi Tanah Persawahan tersebut diatas dikelola oleh Penggugat sudah ±20 Tahun lamanya Masing-masing Lokasi Tanah Persawahan tersebut terhitung sejak tahun Pembelian / pada saat terjadi Jual Beli ;
3. Bahwa pada sekitar pada tahun 2021 Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dilokasi Persawahan tersebut dikarenakan Tergugat

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



beralasan bahwa Lokasi Persawahan tersebut adalah milik Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat adalah Ahli Waris dari Ibu NORA yang sempat melakukan Jual Beli atas tanah seluas 19.820 M2 sebagaimana yang kami jelaskan pada Poin 1-1.1 di atas, selanjutnya Penggugat pada saat itu pula melaporkan Tergugat kepada Pemerintah Desa Boyantongo untuk dilakukan pertemuan sekaligus mediasi atas larangan Tergugat melarang Penggugat bekerja di lokasi Persawahan miliknya sendiri ;

4. Bahwa sebagaimana pada Poin 3 (tiga) di atas selanjutnya Pemerintah Desa Boyantongo (Kepala Desa ) berusaha melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi kesepakatan dari hasil Jual Beli Antara Ibu NORA dan Hi.ABDUL RASYID.SP (Penggugat) atas tanah seluas 19.820 M2 Penggugat memberikan 75 are atau 7500 M2 untuk dikelola oleh Tergugat dengan syarat bahwa "sebidang tanah dengan luas 75 are atau 7500 M2 akan dikerjakan oleh Ahli Waris selama 2 kali Panen menunggu laporan dari Pihak Ahli Waris ke Pengadilan. Apabila selama 2 kali Panen tidak ada pelaporan ke pengadilan maka, hak atas Tanah seluas 75 are atau 7500 M2 tersebut akan ditarik kembali oleh Hi.RASYID selaku Pembeli" , dari hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 29 september tahun 2021 di hadapan Pemerintah Desa Boyantongo dan ditandatangani kedua belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) diatas materai 10.000 serta disaksikan oleh beberapa saksi yang juga bertanda tangan didalam Surat Pernyataan/Kesepakatan tersebut ;
5. Bahwa selanjutnya dari hasil Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 september tahun 2021, tergugat hingga sampai tahun 2022 yang sudah melakukan 2 kali Panen sesuai kesepakatan tidak juga melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Parigi dan tidak pula memberikan kembali tanah seluas 75 are atau 7500 M2 kepada Penggugat sesuai kesepakatan tertanggal 29 september tahun 2021 tersebut, bahkan Tergugat telah mengambil sebagian lagi Tanah Persawahan Milik Pengggat sehingga saat ini Tergugat mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Persawahan Penggugat lebih dari kesepakatan yaitu 75 are atau 7500 M2 ;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menguasai sebagian besar Tanah Persawahan Milik Penggugat dan telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Pihak Kecamatan dalam hal ini ialah Kecamatan Parigi Selatan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah dilanggar oleh Tergugat, selanjutnya berdasarkan Surat Himbauan dengan Nomor : 593/418/Pem yang telah dikeluarkan oleh Kecamatan Parigi Selatan dengan himbauan agar Tanas Lokasi tersebut dihentikan segala aktifitas / dikosongkan dari Pekerjaan apapun demi menjaga kemanan bersama,
7. Bahwa berdasarkan Surat Himbauan dengan Nomor : 593/418/Pem yang telah dikeluarkan oleh Kecamatan Parigi Selatan Tergugat pun tidak menghiraukan Surat Tersebut bahkan Tergugat hingga saat ini masih menguasai sebagian Besar Tanah Persawahan Milik Penggugat ;
8. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tanpa hak dengan cara melawan Hukum memiliki/menguasai serta tidak mengembalikan hak atas tanah persawahan milik Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian materil dan inmateril maka patut dan dan beralasan sesuai hukum Tergugat harus mengganti rugi atas kerugian mulai sejak tahun 2021 hingga sampai sekarang 2023 sebesar Total kerugian Penggugat ialah Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah)
9. Bahwa Penggugat mengajukan Perkara ini adalah berdasarkan fakta – fakta serta bukti Hukum yang cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya, karenanya di mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Parigi berkenan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada bantahan , banding atau kasasi diajukan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri parigi berkenan menerima Perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lokasi Persawahan Seluas 19.820 M2 sah Milik Penggugat;
3. Menyatakan Lokasi Persawahan seluas 13.676 M2 beserta SERTIPIKAT dengan nomor SHM 208 atas nama Drs.Hi. USMAN SAID adalah sah Milik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Jual Beli antara Ibu NORA dan Hi.ABDUL RASYID. S.P., dengan Nomor Surat: 06/GP/I/2004 sah dimata Hukum;
5. Menyatakan Sah dimata Hukum Kuitansi Jual Beli Hi.ABDUL RASYID.SP (Penggugat) dan Drs.Hi. USMAN SAID Tanggal 05 Agustus 1999;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hak/ Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Ganti Rugi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepda Penggugat;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi di ajukan ;
9. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di hadapan persidangan yang telah dilakukan, dimana Penggugat hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, dan Tergugat hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 9 Februari 2023, menerangkan bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Obyek Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Error In Objecto)**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki obyek sengketa sebagai berikut :

**1.1 Tanah persawahan yang terletak di Desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong. Dengan luas 19.820 M2 batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sdr.Lalli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sdr. Hamrun dan abd.Rasyip Umar.SP;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Sdr.Launu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Sdr.Latati;

**1.2 Lokasi Tanah persawahan Luas 13.676 M2 berdasarkan sertifikat dengan Nomor SHM 208 atas nama Drs.Hi.USMAN SAID;**

*Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak Jelas antara Posita dan Petitum. Di dalam posita gugatan Penggugat pada 3 (tiga) dan 4 (empat) mendalilkan bahwa Tergugat menguasai obyek Sengketa milik Penggugat atas tanah seluas 19.820 M2. Sedangkan di dalam Posita pada angka 1 (satu) 1.2 dan petitum pada angka 3 (tiga) dan 5 (lima) Penggugat mendalilkan memiliki obyek sengketa dengan luas tanah 13.676 M2 beserta sertifikat dengan nomor SHM 208 atas nama Hi.USMAN SAID;

Sehingga timbul pertanyaan Tergugat apakah tanah dengan luas 13.676 M2 beserta sertifikat dengan nomor SHM 208 atas nama Hi.USMAN SAID adalah obyek sengketa atau tidak? Karena di dalam posita gugatan Penggugat tidak mendalilkan Tergugat menguasai atas tanah seluas 13.676 M2 beserta sertifikat dengan nomor SHM 208 atas nama Hi.USMAN SAID;

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima." Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);-----

**B. Dalam Pokok**

1. Bahwa semua yang Tergugat, kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat memiliki tanah persawahan yang di peroleh dari pemberian dari orangtua Tergugat, orangtua Tergugat memperoleh tanah sawah tersebut langsung dari Negara (bekas tanah swapraja) seluas + 31.389 M2 yang terletak di Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan H.Abdul Hamid dan Hi.Alimudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran empang Iskandar dan Hamrin Telo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pematang sawah dokter usman said dan H.Dolla.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air Alm.Latati dan Raka Suprayogi.
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sangatlah tidak benar. Bahwa yang Tergugat kuasai adalah tanah sawah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat. obyek yang Tergugat kuasai adalah sebagai berikut :
  - a) Tanah persawahan yang terletak di Desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong, dengan luas 19.820 M2 batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawahnya dahulu Adam Malik sekarang H.Abd Hamid;

*Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*





- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawahnya tergugat dan penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawahnya Hi. Dola;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawahnya sdr. Latati dan raka suprayogi;
- b) Tanah persawahan yang terletak di desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong, dengan luas 6000 M2 batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pak iskandar dan pak hambrin telo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan penggugat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
5. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) 1.1 adalah tidak benar. Bahwa proses jual beli antara Penggugat dan Ibu Nora orangtua Tergugat tidak sah karena proses jual beli tersebut tanpa persetujuan Tergugat sebagai ahli waris dari Ibu Nora dan bahkan ukuran luas tanah sawah dan batas-batas yang dijual tidak sesuai dengan ukuran dalam Surat Penyerahan No.06/CP/I/2004;-----
6. Bahwa tanah sawah sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 (satu) 1.2 tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut, karena sawah tersebut bukanlah milik Tergugat. tanah sawah tersebut dikuasai dan kelolah oleh Penggugat;-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) sangatlah benar. Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun Penggugat menguasai obyek sengketa dan sangatlah merugikan Tergugat;-----
8. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat). Tergugat melarang Penggugat bekerja dilokasi sawah yang dikuasai Penggugat karena tanah persawahan tersebut adalah milik Tergugat sebagai ahli waris ibu Nora. Bahwa pada saat proses jual beli antara Penggugat dan ibu Nora tidak sah karena proses jual beli tanah

*Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



persawahan tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat sebagai ahli waris Ibu Nora;-----

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima). Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parigi dan atau tidak mengembalikan tanah persawahan tersebut sesuai dengan kesepakatan tertanggal 29 September 2021, karena tanah persawahan tersebut adalah milik Tergugat. Bahkan selama 20 (dua puluh) tahun Penggugat telah menikmati hasil dari tanah persawahan tersebut dengan cara yang tidak benar;-----
10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) Tergugat menguasai sebagian lagi tanah persawahan karena Penggugat menguasai tanah persawahan milik Tergugat yang tidak masuk dalam ukuran jual beli antara Penggugat dan Ibu Nora. Penggugat kuasa tanah persawahan tersebut selama 20 (dua puluh) tahun;-----
11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) sangatlah tidak mendasar. Bahwa Penggugat tidak merincikan kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat secara detail;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah obyek segketa Tanah persawahan yang terletak di Desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong, dengan luas 19.820 M2 batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawahnya tanah sawahnya dahulu Adam Malik sekarang H.Abd Hamid.

*Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawahnya tergugat dan penggugat.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawahnya Hi. Dola.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawahnya sdr. Latati dan raka suprayogi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah tanah persawahan yang terletak di desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong, dengan luas 6000 M2 batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pak iskandar dan pak hambrin telo.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pengguat.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
4. Menyatakan segala surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan No. 06/GP/II/2004, tanggal 06 Januari 2004, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 208, atas nama Drs. Hj. Usman Said, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Donggala pada tanggal 27 Desember 1994, yang

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani Muhlis/Olu dan Hj Rasyid, dan ditandatangani Kepala Desa Boyantongo, tertanggal 29 September 2021, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Himbuan Kecamatan Parigi Selatan, ditandatangani Camat Parigi Selatan tertanggal 19 Agustus 2022, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kwintasi jual beli tanah 13.676 meter persegi tertanggal 15 Januari 1999, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Usman K**, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah dalam perkara ini yakni masalah tanah sawah antara Penggugat dan Tergugat yang berada di Boyantongo, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa lokasi obyek sengketa yang dipermasalahkan ada 2 lokasi bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa luas obyek sengketa dipermasalahkan ada 2 hektar dibagi menjadi 2 dan secara pasti luas Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengarap sawah milik Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ukuran tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat yang Saksi ketahui kurang lebih hampir 2 hektar yang dikuasai oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengarap sawah milik Penggugat awalnya ialah pak Sabat dan pak Sapar;
- Bahwa Saksi mengelolah lahan yang terbuka;
- Bahwa antara bulan Juli sampai September 2021 dimulai dan dikerjakan sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya Pak Sapar mau mengalihkan tanah sawah tetapi Penggugat tidak mau dan terjadilah selisih paham, kemudian pada tahun 2021 terjadi perjanjian apabila tanah sawah sudah dikerjakan 2 kali dilaporkan Penggugat, kemudian Tergugat melaporkan ke Desa mengenai perjanjian Penggugat dengan Tergugat dan apabila tidak melapor 2 kali kerja akan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa perjanjiannya tertulis di kantor Desa perjanjian tersebut dibuat di tahun 2022 namun bulannya Saksi lupa;
- Bahwa ada pihak lain yang mengetahui perjanjian tersebut yaitu Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat yang menguasai lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa mengenai surat kepemilikan tanah milik Tergugat tidak pernah ditunjukkan oleh Tergugat mengenai surat kepemilikan tanah obyek sengketa namun pernah ditunjukkan surat waris yang ditandatangani hanya satu orang yaitu keponakannya Tergugat namun Saksi lupa waktu kapan diperlihatkannya;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian makanya permasalahan tersebut diteruskan ke Pengadilan;
- Bahwa Pernah Saksi melihat surat-surat milik Penggugat berupa sertifikat dan surat jual beli;
- Bahwa Pada tahun 2016 Saksi masih kerjakan tanah sawah yang disengketakan;
- Bahwa yang menghentikan Saksi bekerja di tanah sawah tersebut yaitu Tergugat dengan kata-kata kasar dan menghentikan secara paksa pada tahun 2022;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membangun pondok tersebut yaitu Tergugat yang membangun pondok tersebut;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Desa Boyantongo;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat hanya namanya saja dan baru kali ini Saksi mengenal atau mengetahui orangnya;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan 2016 tidak pernah ada orang yang datang menegur Saksi mengelolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa saat mengelola tanah sawah tersebut tahun 2021 Saksi ditegur oleh teman-teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dipermasalahkan tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Nora dan sebelumnya dikenal namanya yaitu Baikya;
- Bahwa yang menguasai tahun 2008 ialah pak sapar;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Pak Sapar secara jual beli;
- Bahwa Saksi tahu terdapat jual beli tanah tersebut melihat surat jual beli namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh pak Sapar yaitu seluas 60 are;
- Bahwa total luas tanah keseluruhan yang Saksi ketahui kurang lebih sekitar 3 hektar;
- Bahwa surat jual beli antara Penggugat dan Ibu Nora;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut;
- Bahwa Pak Bakari merupakan suami dari Ibu Nora, dimana Pak Bakari sudah lama meninggal lalu disusul oleh Ibu Nora, namun untuk tahunnya Saksi lupa;

**2. Saksi Yunus Inceruhu**, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui masalah tanah sawah antara Penggugat dan Tergugat yang berada di Boyantongo, Kec. Parigi Selata, Kab. Parigi Moutong;

*Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 lokasi bidang tanah sawah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa luas tanah sawah milik Penggugat ada 1 hektar lebih tanah sawah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah sawah yang bersebelahan dengan lokasi 2 yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menguasai kedua tanah sawah milik Penggugat yaitu Tergugat (Muhlis);
- Bahwa Saksi lihat ada pondok yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah kelola kedua tanah sawah tersebut seluas 70 are sejak tahun 2002 sampai tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi teman Saksi bernama Uka pernah mengelolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa orang bernama Bakari yaitu orang tua Muhlis (Tergugat);
- Bahwa Bakari pernah gadaikan tanah sawah tersebut kepada teman bernama Uka;
- Bahwa Setelah selesai digadaikan 2004 Saksi tidak tahu lagi kepada siapa yang mengelolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang membuka lokasi I tersebut Setahu Saksi Pak Usama yang pertama membuka lahan di lokasi I tersebut;
- Bahwa Penggugat mendapatkan lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat beli dari Hi. Nora istri dari Bakari;
- Bahwa Pak Bakari merupakan suami dari Ibu Nora, dimana Pak Bakari sudah lama meninggal lalu disusul oleh Ibu Nora, namun untuk tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah lihat mengenai surat jual beli dan bertanda tangan mengenai namun Saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat di lokasi obyek sengketa dan Tergugat mengatakan bahwa lokasi I dan lokasi II adalah miliknya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Saksi melihat sertifikat baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa orang yang bernama Pak Saba yaitu keluarga Pak Muhlis (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah sawah yang dijual Ibu Nora kepada Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Lokasi I dan lokasi II adalah milik Ibu Nora yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa bangunan pondok tersebut berdiri sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi membeli lokasi tanah sawah dekat tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sudah lama namun Tergugat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa Selain dibeli dari Ibu Nora tanah yang di beli oleh Penggugat di Lokasi I tersebut yaitu tanah milik Dokter Usman yang dibeli oleh Penggugat di lokasi I;
- Bahwa yang membangun jalan di lokasi obyek sengketa tersebut yaitu Penggugat yang membuat jalan dekat lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang membawa surat-surat untuk ditandatangani kepada Saksi yaitu mertua Pak Sabar yang membawakan surat-surat kepada Saksi untuk ditanda tangani yakni Lokasi 2 yang Saksi tandatangani;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Pak Sabar adalah anak buah dari Penggugat dan Pak Sabar sudah kelola tanah sawah sejak tahun 2004 sampai tahun 2020, kemudian Pak Sabar berhenti kelola sawah tersebut;
- Bahwa batas-batas lokasi I Sebelah Barat berbatasan dengan Embati, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saksi/Hi. Dola, Sebelah Utara berbatasan dengan Hamide dan Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa lokasi I tersebut sudah mempunyai sertifikat;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang buka lahan di lokasi I tersebut yaitu Pak Usman yang membuka lahan pada tahun 2008 dan sebelumnya lokasi I masih hutan;
- Bahwa Setahu Saksi ada 2 orang yaitu Dokter Usman dan Ibu Nora;
- Bahwa luas lokasi yang dikuasai oleh Tergugat sekitar 60 are dan Penggugat sekitar 70 are;
- Bahwa luas tanah sawah di obyek sengketa lokasi II luasnya sekitar 1 hektar lebih;
- Bahwa pemilik tanah sawah di lokasi II tersebut yaitu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat yang kelola di lokasi II tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Dokter Usman dan Pak Usman yaitu orang berbeda;
- Bahwa Pak Usman pernah kelola di lokasi II yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan tanah No. 21/SK/KDB-PRGS/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Boyantongo, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 472/189/Pem, tanggal 15 September 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Boyantongo, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Gambar/denah sawah, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Syafar, SP**, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah milik Tergugat yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa masalah tanah sawah antara Penggugat dan Tergugat yang berada di Boyantongo, Kec. Parigi Selata, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa ada 2 lokasi bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dibidang penyuluhan Dinas Pertanian tahun 1986;
- Bahwa Saksi menggarap sawah milik Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1995 Saksi mengelola tanah sawah milik Tergugat dan sebelumnya masih lahan tidur;
- Bahwa Penggugat beli tanah sawah yang luasnya 70 (tujuh puluh) are tersebut dari Dokter Usman;
- Bahwa Saksi kelola tanah sawah tersebut yaitu dekat pondok tanah sawah yang Saksi kelola;
- Bahwa yang membuat jalan ke pondok tersebut Saksi yang buat jalan masuk ke pondok tersebut;
- Bahwa yang saat ini kuasai lahan obyek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi yang membuka lahan menjadi tanah sawah atas suruhan omnya Tergugat;
- Bahwa luas tanah milik Pak Bakari yang Saksi ketahui sekitar 70 (tuju puluh) are yang dibeli swapraja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah beli tanah dari Pak Bakari;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengukur tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2018 Penggugat pernah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada orang lain sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harga tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Penggugat beli;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat surat pembayaran atas tanah tersebut sekitar tahun 2022;
- Bahwa luas tanah yang Saksi lihat dalam surat pembayaran tersebut luasnya kurang lebih 19.000 (sembilan belas ribu) meter persegi sesuai surat pembayaran yang Saksi lihat;
- Bahwa sertifikat yang terkait dalam perkara ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah pernah di mediasi di Desa sampai di tingkat kecamatan namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah di ukur tanah obyek sengketa dari Kantor Desa dan Kantor Kecamatan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Ibu Nora sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa luasnya tanah sawah yang Saksi kelola sekitar 3 hektar;
- Bahwa yang menjual tanah sawah tersebut kepada Penggugat yaitu orang tua Tergugat yang menjual tanah sawah kepada Penggugat sekitar 75 (tujuh puluh lima) are;
- Bahwa tahun 2002 lahan tersebut dibagi-bagi untuk di garap;
- Bahwa Saksi mengetahui surat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Muhlis tahun 2002 sebelum terjadi penjualan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi mana yang dijual pada saat itu;
- Bahwa pernah Saksi bekerja di lokasi milik Penggugat yang luasnya 70 are dan hasil panennya Saksi kasih sama Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu tinggal di Gorontalo sudah sekitar 40 tahun, kemudian ke Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah sawah Tergugat tidak ada dan masih di Gorontalo;
- Bahwa surat jual beli antara Penggugat dan Ibu Nora tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah menggadaikan tanah sawah kepada Saksi pada tahun 2018 sampai 2020 Penggugat menggadaikan tanah sawah kepada Saksi;
- Bahwa batas keseluruhan obyek sengketa tersebut Utara berbatasan dengan Lalli, Timur berbatasan dengan Hamrun, Selatan berbatasan dengan Launu dan Barat berbatasan dengan Latati;
- Bahwa Tidak pernah Saksi ikut pertemuan di Desa maupun Kecamatan namun istri Saksi yang ikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa Benar dalam Bukti P-3 tersebut adalah istri Saksi;

**2. Saksi Rosi**, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 lokasi bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang bernama Sa'adin yaitu orang tua Saksi;
- Bahwa sejak tahun 1983 orang tua dari Tergugat memberi kuasa kepada orang tua Saksi untuk menggarap tanah sawah, kemudian tahun 1995 orang tua Tergugat mengelola tanah sawah dan diteruskan oleh Pak Safa;
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan luasnya kurang lebih sekitar 3 hektar;;
- Bahwa lokasi yang disengketakan saat ini ada 2 lokasi yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Penggugat beli dari Dokter Usman dengan luas 75 are;
- Bahwa Saksi pernah mengelola tanah sawah milik Penggugat namun setelah tanah sawah tersebut bermasalah Saksi bersama suami Saksi dilarang untuk mengelola tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi bahwa Penggugat pernah beli tanah sawah milik orang tua Tergugat (Bakari) dengan luas 75 are dengan harga Rp. 11.000.000 ;





- Bahwa pernah di ukur tanah obyek sengketa dari Kantor Desa dan Kantor Kecamatan atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa
- Bahwa Ibu Nora sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat membeli tanah sawah tersebut Tahun 2002 oleh dari Ibu Nora;
- Bahwa pondok tersebut masuk dalam lokasi yang 75 are ;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas dalam sertifikat tersebut sudah berbeda dan Saksi tahu batas-batas yang sebenar;
- Bahwa persetujuan Penggugat (Hi.Abd. Rasyid) untuk mengelola sawah yang Penggugat beli dari orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah yang mempunyai sertifikat Penggugat beli dari Dokter Usman;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak pernah Saksi lihat surat transaksi jual beli;
- Bahwa belum pernah Saksi lihat surat penyerahan;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah sawah Tergugat tidak ada dan masih di Gorontalo;
- Bahwa batas keseluruhan obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa utara berbatasan dengan Lalli, Timur berbatasan dengan Hamrun, Selatan berbatasan dengan Launu dan Barat berbatasan dengan Latati;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Desa maupun Kecamatan namun tidak berhasil;
- Bahwa benar dalam Bukti P-3 tersebut adalah nama Saksi;

**3. Saksi Ende A. Lawado**, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 lokasi bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa tahun 1995 sampai dengan 2007 ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi pergi ke lokasi obyek sengketa tersebut seingat Saksi terakhir tahun 2012;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa pernah tim dari Kecamatan turun mengukur di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pengantar untuk meminta tim dari Kecamatan agar turun ke lapangan untuk mengukur tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir hanya menunggu laporan saja dari tim Kecamatan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi batas-batas lokasi yang diukur;
- Bahwa sekitar tahun 2002 terjadi jual beli atas obyek sengketa ini;
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan atas pembuat surat tersebut dan tidak ada masalah waktu itu;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Kepala Dusun untuk pembuatan surat-suratnya;
- Bahwa Tergugat sebagai ahli waris pernah mendatangi Saksi dan menuntut kepada Desa kenapa orang tua Tergugat menjual tanah sawah tanpa sepengetahuan anaknya (Tergugat);
- Bahwa mengenai jual beli ahli waris keberatan karena tidak dilibatkan
- Bahwa yang terakhir mengelola tanah sawah di tahun 2012 ;
- Bahwa yaitu Penggugat (Hi. Abd. Arsyd) yang mengelola;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan surat-surat tersebut Saksi tidak baca lagi isi dari surat tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama Saksi menjabat;
- Bahwa bukti P-1 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa pernah Saksi lihat surat penyerahan;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah sawah Tergugat tidak ada dan masih ada di Gorontalo;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi melalui Surat Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **- Eksepsi Obyek Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Error In Objecto*)**

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Di dalam posita gugatan Penggugat pada 3 (tiga) dan 4 (empat) mendalilkan bahwa Tergugat menguasai obyek Sengketa milik Penggugat atas tanah seluas 19.820 M2. Sedangkan di dalam Posita pada angka 1 (satu) 1.2 dan petitum pada angka 3 (tiga) dan 5 (lima) Penggugat mendalilkan memiliki obyek sengketa dengan luas tanah 13.676 M2 beserta sertifikat dengan nomor SHM 208 atas nama Hi.USMAN SAID, sehingga timbul pertanyaan Tergugat apakah tanah dengan luas 13.676 M2 beserta sertipikat dengan nomor SHM 208 atas nama Hi.USMAN SAID adalah obyek sengketa atau tidak? Karena di dalam posita gugatan Penggugat tidak mendalilkan Tergugat menguasai atas tanah seluas 13.676 M2 beserta sertipikat dengan nomor SHM 208 atas nama Hi.USMAN SAID;

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Error In Objecto*) yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas oleh karena telah memasuki inti pokok perkara, dan membutuhkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak maka

*Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara dalam pertimbangan di bawah ini, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

a. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat memiliki Tanah Sawah yang terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Drs.Hi. USMAN SAID;

b. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat juga memiliki tanah persawahan dengan luas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 06/GP/II/2004, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sdr. Lalli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Sdr. Hamrun dan  
abd rasyid umar.SP;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sdr. Launu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sdr. Latati

c. Bahwa menurut Penggugat, pada tahun 2021 Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja di lokasi objek sengketa tersebut dikarenakan Tergugat beralasan bahwa Lokasi Persawahan tersebut adalah milik Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat adalah Ahli Waris dari Ibu NORA yang sempat melakukan Jual Beli atas tanah, selanjutnya meskipun setelah adanya kesepakatan pada mediasi yang dibantu Kepala Desa Boyantongo, dan kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat yakni tidak mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan

*Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



Melawan Hukum dengan memiliki/menguasai dan tidak mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- a. Bahwa yang Tergugat kuasai adalah tanah sawah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat terletak di Desa Boyantongo Kec.Parigi Selatan Kab.Parigi Moutong, dengan luas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi;
- b. Bahwa proses jual beli antara Penggugat dan Ibu Nora orang tua Tergugat tidak sah karena proses jual beli tersebut tanpa persetujuan Tergugat sebagai ahli waris dari Ibu Nora;
- c. Bahwa tanah sawah sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 (satu) 1.2 Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut, karena sawah tersebut bukanlah milik Tergugat, tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat benar telah menguasai selama 20 (dua puluh) tahun Penggugat menguasai obyek sengketa dan sangatlah merugikan Tergugat;
- e. Bahwa benar Tergugat melarang Penggugat bekerja di lokasi sawah yang dikuasai Penggugat karena tanah persawahan tersebut adalah milik Tergugat sebagai ahli waris ibu Nora;
- f. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan tanah persawahan tersebut sesuai dengan kesepakatan tertanggal 29 September 2021, karena tanah persawahan tersebut adalah milik Tergugat. Bahkan selama 20 (dua puluh) tahun Penggugat telah menikmati hasil dari tanah persawahan tersebut dengan cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara ini terdapat dua obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat, yakni tanah sawah seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi dalam Sertifikat



Hak Milik Nomor 208 atas nama Drs., Hi., Usman Said dan tanah sawah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi;

b. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat telah menguasai dua obyek tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun, namun Tergugat menyatakan bahwa untuk tanah sawah seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi yang ada Sertifikat Hak Milik tersebut di atas tidak pernah dikuasai dan dimiliki sama sekali oleh Tergugat;

c. Bahwa Tergugat membenarkan Tergugat melarang Penggugat bekerja di lokasi sawah yang dikuasai Penggugat dengan alasan jual beli antara Penggugat dan Ibu Nora (ibu dari Tergugat) adalah tidak sah;

d. Bahwa terdapat Kesepakatan tertanggal 29 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Kepala Desa Boyantongo mengenai sebidang tanah sawah seluas 75 (tujuh puluh lima) are dalam tanah sawah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi;

e. Bahwa Tergugat membenarkan tidak mengembalikan tanah obyek sengketa seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi kepada Penggugat dengan alasan menurut Tergugat bahwa tanah tersebut masih milik Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Keabsahan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Ibu Nora (orang tua dari Tergugat) terhadap objek tanah sawah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dimana yang wajib dibuktikan ialah hal-hal yang dibantah oleh Para Pihak, dan terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Pihak tidak perlu untuk dibuktikan dan dianggap telah terbukti kebenarannya, A. Pitlo menjelaskan bahwa "Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan (A. Pitlo dalam M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara

*Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 511);

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat (jo. Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Usman K., dan Saksi Yunus Inceruhu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Syafar, SP., Saksi Rosi, dan Saksi Ende A. Lawado;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan apabila tidak dapat didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan";

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata menitikberatkan pada kebenaran formil yang berarti Hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 189 ayat (3) Rbg, hal itu berarti fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil

*Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*formeel waarheid*), dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan bukti tulisan yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung dimana jika dihubungkan dengan macam alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg telah menentukan yang termasuk dalam pembuktian hukum perdata adalah sebagai berikut : bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah, serta berdasarkan hierarki kedudukan alat bukti dalam ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan sudah seharusnya alat bukti yang menjadi keutamaan dalam pemeriksaan suatu perkara perdata adalah bukti tulisan yang harus sesuai dengan alat-alat bukti yang lainnya dan jika Majelis Hakim tidak berhasil memperoleh kebenaran dari bukti tulisan maka Majelis Hakim akan melanjutkan mencari kebenaran dari alat bukti lain yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan oleh para pihak ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu **mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai obyek sengketa** yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa terdapat lokasi tanah persawahan dengan luas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Drs., Hi., Usman Said (*vide* Bukti P-2) dan tanah sawah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi (*vide* Bukti P-1) yang dipermasalahkan oleh Penggugat, namun **dalam Surat Jawabannya Tergugat merasa tidak pernah menguasai dan memiliki sama sekali atas lokasi tanah sawah dengan luas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 208**, namun membenarkan mengenai lokasi tanah sawah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik maksudnya ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang

*Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam penjelasan Pasal 20 UUPA tersebut menerangkan bahwa "Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)-kuat dan terpenuh.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 208, atas nama Drs. Hj. Usman Said, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Donggala pada tanggal 27 Desember 1994, *jo*. Bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kwintasi jual beli tanah 13.676 meter persegi tertanggal 15 Januari 1999, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yunus Inceruhu, Saksi Syafar, SP, Saksi Rosi, didapatkan fakta bahwa Penggugat memperoleh hak milik atas tanah terhadap sebidang tanah sawah seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi tersebut didapatkan atas pembelian antara Penggugat dengan Drs. Hj. Usman Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa **terhadap pengakuan dari Tergugat bahwa lokasi tanah sawah dengan luas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 208 (*vide* Bukti P-2 *jo*. P-5) tersebut tidak pernah dikuasai dan tidak pernah dimiliki oleh Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa tanah sawah dengan luas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 208 (*vide* Bukti P-2) merupakan milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa obyek tersebut adalah milik dari Penggugat;**

*Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun obyek sebagaimana dalam SHM 203 (*vide* Bukti P-2) tersebut tidak ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat, tidak menjadi permasalahan sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat secara serta merta menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karena itu **eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak** sebagaimana termuat dalam amar putusan bagian eksepsi di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 (SATU) Gugatan Penggugat, yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) belum dapat dipertimbangkan karena berkaitan dengan seluruh petitum yang lain oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Surat Gugatan harus dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 208 (*vide* Bukti P-2) atas tanah sawah seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi tidak menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, serta sebidang tanah tersebut memang milik dari Penggugat **maka terhadap petitum Penggugat angka 3 (TIGA) yang berbunyi “Menyatakan Lokasi Persawahan seluas 13.676 M2 beserta SERTIPIKAT dengan nomor SHM 208 atas nama Drs.Hi. USMAN SAID adalah sah Milik Penggugat” beralasan hukum sehingga patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap **petitum Penggugat angka 5 (LIMA) yang berbunyi “Menyatakan Sah dimata Hukum Kuitansi Jual Beli Hi.ABDUL RASYID.SP (Penggugat) dan Drs.Hi. USMAN SAID Tanggal 05 Agustus 1999” beralasan hukum sehingga patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah:**

*Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 (DUA) yang berbunyi “Menyatakan Lokasi Persawahan Seluas 19.820 M2 sah Milik Penggugat” dan petitum angka 4 (EMPAT) yang berbunyi “Menyatakan Surat Penyerahan Jual Beli antara Ibu NORA dan Hi. ABDUL RASYID. S.P., dengan Nomor Surat: 06/GP/II/2004 sah dimata Hukum” Surat Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yakni apakah benar terjadi jual beli antara Penggugat dengan Ibu Nora (ibu dari Tergugat) terhadap obyek sengketa lokasi tanah sawah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya bahwa telah membeli sebidang tanah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi dengan menggunakan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Penyerahan No. 06/GP/II/2004, tanggal 06 Januari 2004, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala, yang pada intinya dalam bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 06 Januari 2004 yang bernama Nora sebagai pihak pertama telah menyerahkan kepada Abdul Rasyid Umar. SP. selaku pihak kedua, dimana penyerahan disaksikan oleh Kepala Desa Boyantongo Ende A. Lawado selaku Kepala Desa Boyantongo, Zamrud Towuri selaku Sekretaris Desa Boyantongo dan Saidin Pokai selaku Kepala Dusun I, serta tanda tangan batas-batas tanah yang diperjual belikan tersebut dimana terhadap dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sdr.Lalli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Sdr.Hamrun dan Abd Rasyid Umar.SP;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sdr. Launu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sdr. Latati;

Dimana penyerahan tersebut **disertakan dengan uang ganti rugi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga jual-beli tanah tersebut**

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara terang dan tunai, selain itu Bukti P-1 *a quo* ditandatangani oleh Nora (menggunakan cap jempol), Abdul Rasyid Umar SP, Ende A. Lawado, Zamrud Towuri, Saidin Pokai dan Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Parigi Drs. Kamiluddin A Passau dengan cap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti P-1 *a quo* terdapat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 58/Sket/KDB-PRG/VII/2002 tertanggal 7 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Boyantongo atas nama Ende A. Lawado, serta diketahui oleh Camat Parigi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2002, yang bernama Nora telah mengalihkan tanahnya di Desa Boyantongo kepada Abdul Rasyid Umar, SP, dengan cara jual beli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dilakukan secara sah dan tunai, dimana tanah tersebut dengan luas tanah kurang lebih 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil dan bukti tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan tanah No. 21/SK/KDB-PRGS/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Boyantongo, dan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan No. 472/189/Pem, tanggal 15 September 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Boyantongo, dan Bukti T-3 berupa Fotokopi Gambar/denah sawah, yang pada intinya ketiga bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa Boyantongo atas nama Yulianti, S. Pd.I, yang intinya menerangkan bahwa yang bernama Muhlis menguasai dan menggarap tanah yang diakui oleh Muhlis diperoleh pada tahun 1938 dimana suratnya-suratnya terlampir/tanpa surat, selain itu dalam surat T-1 menerangkan bahwa "serta dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk sawah serta pihak lain tidak ada keberatan/tidak dalam sengketa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Bukti P-1 yang dijadikan landasan merupakan alat bukti surat bersifat Akta Otentik sebagaimana digariskan oleh Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat akta dibuat”, dimana Bukti P-1 dibuat oleh pihak yang cakap dalam hal itu yakni melibatkan Abdul Rasyid Umar SP (Penggugat) dan Nora (yakni ibu dari Tergugat), disaksikan oleh aparat pemerintahan setempat, yakni Kepala Desa Boyantongo Ende A. Lawado selaku Kepala Desa Boyantongo, Zamrud Towuri selaku Sekretaris Desa Boyantongo dan Saidin Pokai selaku Kepala Dusun I, dan ditandatangani dan dicap oleh Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Parigi Drs. Kamiluddin A Passau;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti bantahan dari Tergugat (*tegen bewijs*), sebagaimana Bukti T-1 dan T-2 *a quo* dibuat hanya oleh Kepala Desa Boyantongo yang bernama Yulianti, S.PD.I., atas permintaan dari Tergugat, serta dalam bukti T-1 tertanggal 25 Oktober 2022 *a quo* disebutkan bahwa tanah yang sedang dikuasai tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak dalam sengketa, sedangkan dalam Bukti P-3 tertanggal 29 September 2021 *a quo* dikuatkan keterangan Saksi Syafar, SP bahwa terdapat permasalahan mengenai kesepakatan atas tanah seluas 75 are yang disepakati akan dikembalikan setelah 2 (dua) kali panen, dan dihubungkan dengan dalil dari Tergugat yang membenarkan bahwa Tergugat tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan alasan tanah tersebut milik Tergugat, maka pembuatan Bukti T-1 tersebut tidak tepat atas isinya serta bukti T-1 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari Bukti P-1 berupa Surat Penyerahan No. 06/GP/II/2004, tanggal 06 Januari 2004, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala, selain itu Bukti P-1 keluar terlebih dahulu dan ditandatangani oleh para pihak yang sangat berkaitan dengan obyek tanah tersebut sebagaimana disebut di atas daripada Bukti T-1;

Menimbang, bahwa selain itu Bukti T-1 dan T-2 *a quo* yang dibuat oleh Kepala Desa Boyantongo tersebut secara serta merta tidak menganggap bahwa terhadap objek yang dipersengketakan telah ada Surat Penyerahan terlebih dahulu (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ayah kandung dari Tergugat meninggal terlebih dahulu,

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Nora (ibu dari Tergugat) melakukan perbuatan menjual tanah tersebut dengan luas tanah kurang lebih 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi kepada Abdul Rasyid Umar. S.P. (Penggugat), setelah itu Nora (ibu dari Tergugat) meninggal dunia, dan kemudian muncul permasalahan perdata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Usman K, Saksi Syafar SP, Saksi Ende A. Lawado diketahui bahwa setelah adanya jual beli tanah antara Ibu Nora dengan Penggugat ternyata tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut, dan baru ada keberatan setelah ibu Nora meninggal dunia, atau sampai dengan tahun 2021 ketika adanya Surat Pernyataan, yang ditandatangani Muhlis/Olu dan Hj Rasyid, dan ditandatangani Kepala Desa Boyantongo, tertanggal 29 September 2021 (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **telah terjadi peralihan hak atas tanah secara sah, terang dan tunai serta dilakukan dengan itikad yang baik dari yang bernama Nora (ibu dari Tergugat) kepada Abdul Rasyid Umar SP (Penggugat) yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2004 terhadap tanah seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi dengan batas-batas:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sdr.Lalli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Sdr.Hamrun dan Abd Rasyid Umar.SP;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sdr. Launu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sdr. Latati;

Menimbang, bahwa dikarenakan jual beli antara Ibu NORA dan Hi.ABDUL RASYID. S.P., dengan Nomor Surat: 06/GP/I/2004 sah dimata Hukum terhadap petitum angka 4 (EMPAT) Gugatan yang berbunyi "Menyatakan Surat Penyerahan Jual Beli antara Ibu NORA dan Hi.ABDUL RASYID. S.P., dengan Nomor Surat: 06/GP/I/2004 sah dimata Hukum" beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan



**perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **maka terhadap petitum angka 2 (DUA) yang berbunyi “Menyatakan Lokasi Persawahan Seluas 19.820 M2 sah Milik Penggugat” beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (ENAM) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi persawahan seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi sebagaimana dalam Surat Penyerahan No. 06/GP/II/2004, tanggal 06 Januari 2004, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala (*vide* Bukti P-1) sah milik Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa sebidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, namun sebelumnya dikuasai oleh Penggugat selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun), selain itu berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani Muhlis/Olu dan Hj Rasyid, dan ditandatangani Kepala Desa Boyantongo, tertanggal 29 September 2021 yang sesuai dengan keterangan Saksi Usman K., bahwa terdapat sebagian tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) are yang terjadi kesepakatan agar Tergugat menguasai dan mengelola tanah sawah untuk jangka waktu yang ditentukan yakni 2 (dua) kali panen dan sampai ada pelaporan dari ahli waris ke Pengadilan, namun sampai dengan sekarang Tergugat juga tidak menyerahkan kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menganggap peralihan hak sebagaimana dalam Bukti P-1 itu ada, oleh karenanya terhadap perbuatan penguasaan tanah oleh Tergugat atas sebidang tanah tersebut yakni seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi dilakukan tanpa seizin dari Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 (KUHPerdara);

*Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap **petitum angka 6 (ENAM) yang berbunyi “Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hak/Melawan Hukum” beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (TUJUH) Gugatan yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Ganti Rugi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada yang membuktikan sama sekali kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat, **oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya, maka terhadap petitum angka 7 (TUJUH) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (DELAPAN), yang berbunyi “Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi di ajukan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar suatu putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) Dan Provisionil, bahwa dalam perkara ini tidak termasuk ke dalam perkara yang dapat diputus dengan putusan serta merta dikarenakan terdapat bantahan oleh Tergugat atas bukti surat yang diajukan Penggugat, bukan gugatan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak terdapatnya gugatan Provisionil dan tidak adanya sita jaminan (*conservatoir beslaag*)



atau (*revindictoir beslaag*) serta tidak terdapat jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, **maka terhadap petitum angka 8 (DELAPAN) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan “Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga **Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian petitum angka 9 (SEMBILAN) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, oleh karena seluruh petitum Surat Gugatan dikabulkan kecuali terhadap petitum angka 8 (delapan), maka petitum Gugatan ini berupa “Dikabulkan Sebagian”, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 (SATU) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak, dan akan digantikan sebagaimana dalam amar tersebut di bawah;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1868-Pasal 1869 KUHPerdara, Pasal 189 ayat (3) Rbg Pasal 283-Pasal 284 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) Dan Provisionil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*





**MENGADILI:**

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan oleh Tergugat;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Lokasi Persawahan Seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 06/GP/II/2004, tanggal 06 Januari 2004, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sdr.Lalli;

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Sdr.Hamrun dan  
Abd Rasyid Umar. SP;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sdr. Launu;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sdr. Latati;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Lokasi Persawahan seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 208, atas nama Drs. Hj. Usman Said, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Donggala pada tanggal 27 Desember 1994 adalah sah Milik Penggugat;

4. Menyatakan Surat Penyerahan Nomor: 06/GP/II/2004, tanggal 27 Januari 1993, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala antara Ibu NORA dan Hi.ABDUL RASYID. S.P., sah dimata Hukum;

5. Menyatakan Sah dimata Hukum Kuitansi Jual Beli Hi. ABDUL RASYID.SP (Penggugat) dan Drs., Hi., USMAN SAID Tanggal 05 Agustus 1999 terhadap Lokasi Persawahan seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai Lokasi Persawahan Seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong adalah Perbuatan melawan Hak/ Melawan Hukum;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan secara elektronik sejumlah Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**TTD.**

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**TTD.**

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**TTD.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

*Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya ATK/Proses.....	:	
4.....P	:	
NBP Panggilan dan	:	Rp30.000,00;
Pemeriksaan Setempat.....	:	
5.....B	:	Rp270.000,00;
Biaya Panggilan .....	:	
6.....P	:	Rp1.990.000,00;
Pemeriksaan setempat .....	:	
7. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
8.....P	:	Rp25.000,00;
Penjilidan Berkas Perkara .....	:	
9.....I	:	Rp20.000,00;
Insentif Bendahara .....	:	
10.....P	:	Rp10.000,00;
Pengarsipan Berkas Perkara ..	:	
11.....B	:	Rp25.000,00;
Biaya Penyempahan Saksi ....	:	
Jumlah	:	Rp2.470.000,00;

(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu)